



Tugas Dan Wewenang Kepolisian Dalam Menanggulangi Kasus Pencurian Motor (Studi Kasus P U T U S A N Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kgn)

DEPY DARIANI

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: depydaryani2002@gmail.com

Abstract

Motor vehicle theft (curanmor) continues to rise, particularly during challenging economic situations and high unemployment rates. This crime has significant impacts, both materially on victims and socially on the broader community. Based on the study of Decision Number 142/Pid.B/2023/PN KGN, this research evaluates police performance in handling motor vehicle theft cases. The primary focus is on analyzing the duties and authorities of the police as regulated in Law No. 2 of 2002 and their implementation in the processes of investigation, inquiry, arrest, and detention of perpetrators. The findings reveal that the police have performed their duties according to legal procedures, as stipulated in Articles 17 and 21 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). Repressive measures against perpetrators include the utilization of technology, such as CCTV recordings and witness examinations. However, weaknesses were identified in preventive efforts, including a lack of patrols in vulnerable areas and insufficient public education. Victim negligence in securing their vehicles also contributes as a major factor in motor vehicle theft cases. Improving police performance in the future requires a holistic approach, including technological integration, public education, and collaboration with local communities to establish better security systems. These efforts are expected to reduce curanmor crime rates and enhance public safety.

Keywords: Criminal acts, motor vehicle theft, police, law enforcement.

Abstrak

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) terus meningkat, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit dan tingginya tingkat pengangguran. Kejahatan ini memiliki dampak serius, baik secara material terhadap korban maupun secara sosial pada masyarakat umum. Berdasarkan kajian Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN KGN, penelitian ini mengevaluasi kinerja kepolisian dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor. Fokus utama adalah analisis terhadap tugas dan wewenang kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 serta implementasinya dalam proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur hukum, seperti yang tercantum

dalam KUHAP Pasal 17 dan Pasal 21. Langkah-langkah represif terhadap pelaku mencakup pemanfaatan teknologi, seperti rekaman CCTV dan pemeriksaan saksi. Namun, terdapat kelemahan dalam upaya preventif, seperti patroli di daerah rawan dan edukasi kepada masyarakat. Kelalaian korban dalam mengamankan kendaraan turut menjadi faktor penyebab utama terjadinya curanmor. Peningkatan kinerja kepolisian di masa depan memerlukan pendekatan holistik, termasuk integrasi teknologi, edukasi masyarakat, dan kolaborasi dengan komunitas lokal untuk menciptakan sistem keamanan yang lebih baik. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi angka kriminalitas curanmor dan meningkatkan rasa aman di masyarakat.

Kata Kunci: Tindak pidana, pencurian kendaraan bermotor, kepolisian, penegakan hukum.

A. PENDAHULUAN

Tingkat kriminalitas terhadap pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat seiring dengan berkembangnya beban perekonomian yang semakin berat sedangkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Hal itu sangat berpengaruh pada kesejahteraan hidup masyarakat. Masyarakat yang memiliki taraf hidup rendah sehingga memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah pula, biasanya mereka tidak memperdulikan norma-norma hukum yang berlaku beserta sanksi-sanksi yang sudah ada yang dimana perbuatan itu dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Dengan demikian, tugas aparat kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menanggulangi semua jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat yang sangat merugikan masyarakat selaku korban.

Namun, kenyataannya masih banyak ditemui aparat kepolisian belum melaksanakan apa yang telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut. sebagaimana di dalam Undang-Undang No 2

¹ Komang Atika Dewi Wija Pramest,2019 *Faktor penyebab dan Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di kota denpasar,fakultas hukum universitas udayana*,Hal 3-4

tahun 2002 tentang Kepolisian sudah sangat jelas dicantumkan tentang tugas dan kewenangan kepolisian.²

Pencurian motor merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling umum terjadi di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya merugikan individu korban secara finansial, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya rasa ketidakamanan di masyarakat. Menurut data dari Kepolisian, kasus pencurian kendaraan bermotor terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam konteks ini, tugas dan wewenang kepolisian dalam menanggulangi kasus pencurian motor menjadi sangat penting untuk dipahami, terutama melalui studi kasus seperti Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kgn. Dimana kepolisian harus melayani dan mengayomi masyarakat. Namun, kenyataannya masih banyak ditemui aparat kepolisian belum melaksanakan apa yang telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut. sebagaimana di dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian sudah sangat jelas dicantumkan tentang tugas dan kewenangan kepolisian.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang merumuskan, “Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah” tindak pidana pencurian kendaraan bermotor lebih mengarah pada spesialisasi obyek atau sasaran pencurian.³

Kasus curanmor yang terjadi kian meningkat sehingga hal ini dapat meresahkan masyarakat. Orang yang memiliki kendaraan bermotor akan

² Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³ KUHPperdata pasal 509

merasa was-was dan khawatir akan keamanan kendaraan bermotornya dari incaran dan jangkauan pelaku curanmor. Dilihat dari kasus-kasus yang ada, maka apabila tidak segera diadakan usaha-usaha untuk menanggulangi timbulnya kejahatan secara umum dan tindak pidana curanmor dari segi kuantitas, juga akan berkembang dari segi cara dan tekniknya.

Penulis tertarik mengangkat judul ini menganalisis berdasarkan putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kgn, yang melibatkan pelaku bernama dengan mempertanyakan tugas dan wewenang pihak Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian motor. Berdasarkan hal tersebut terkait tugas dan kewenangan dalam kepolisian untuk menanggulangi kasus pencurian motor “ curanmor “ penulisan ini bertujuan untuk :

- 1) Bagaimana tugas dan kewenangan kepolisian dalam tindak pidana pencurian motor ? (putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kgn)
- 2) Apakah Tugas dan Wewenang Kepolisian sudah sesuai dalam menangani tindak pidana pencurian motor ? (putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kgn)

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan.⁴Adapun untuk pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan teoritis. Data sekunder berfungsi sebagai sumber utama, dipilih

⁴ Mahlil Adriaman, dkk. (2024). *Metode Penulisan Artikel Hukum*. Agam : Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, hlm. 38.

secara sistematis, dan pastinya relevan dengan subjek penelitian. Permasalahan ini memerlukan tinjauan komprehensif dari beragam sumber, seperti buku, jurnal, dan artikel untuk memastikan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian. Seluruh data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dan pada akhirnya disimpulkan secara deduktif. Dalam analisis data, peneliti akan meneliti peran dalam kepolisian untuk menanggulangi kasus pencurian motor.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tugas dan kewenangan kepolisian dalam tindak pidana curanmor.

Tingkat kriminalitas terhadap pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat seiring dengan berkembangnya beban perekonomian yang semakin berat sedangkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Hal itu sangat berpengaruh pada kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan demikian, penegak hukum di perlukan dalam menanggulangi kejahatan , Indonesia mengenal 5 pilar penegak hukum salah satunya Kepolisian , aparat kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menanggulangi semua jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat yang sangat merugikan masyarakat selaku korban, terutama dalam kasus pencurian motor Namun, kenyataannya masih banyak ditemui aparat kepolisian belum melaksanakan apa yang telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut. sebagaimana di dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian sudah sangat jelas dicantumkan tentang tugas dan kewenangan kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas pokok dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

:⁵

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam mengayomi dan mengembangkan tugas , pihak kepolisian harus berupaya dalam mengurangi tindak kejahatan dengan beberapa cara diantaranya :

- a. Upaya preventif

Yaitu menjaga ketertiban umum, mencegah terjadinya penyakit Masyarakat dan menjaga ketaatan warga tentang hukum. Upaya preventif dilakukan dengan cara turut aktif da tanggap dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

- b. Upaya Represif

Yaitu penindakan kepada para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya Kembali agar seseorang yang telah melakukan pencurian menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan Masyarakat sehingga tidak akan

⁵ Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI), hal. 5-6

melakukan lagi perbuatan tersebut.⁶ Selain itu aturan hukum positif didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang sudah mengenai tindak pidana yang menjadi larangan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang , siapa saja yang melakukan tindak pidana akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus mengenai pencurian, tercantum dalam pasal 362-365 KUHP sehingga dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan pasal tersebut. Pasal 362 yang menyatakan bahwa siapapun yang mengambil seluruh ataupun Sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum dapat diancam karena tindak pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling bayak enam puluh rupiah.

Dari analisis kasus, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya pencurian:

- a) Kelalaian Korban: Kendaraan tidak dikunci setang, memudahkan pelaku untuk mengambilnya
- b) .Motivasi Pelaku: Faktor ekonomi dan pengaruh alkohol (95%) yang dikonsumsi oleh terdakwa menjadi pendorong utama tindakannya.
- c) Lingkungan: Lokasi parkir yang tidak diawasi, serta kurangnya pengawasan masyarakat terhadap keamanan lingkungan.

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin

⁶ Wessy,Y.,Noya, S.W.,& Ririhena,M. (2024). Pencerahan hukum kepada Masyarakat desa Rotnama. Pemberdayaan Masyarakat: jurnal aksi social. 1(4), 160-169.Hlm 163

keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan peraturan tugas pokok Polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana, contoh KUHP, KUHAP dan berbagai undang-undang tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang hakekatnya bersifat pelayanan public (public service) yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian. Ketentuan dalam pasal 14 ayat 1 huruf a s/d f merupakan kelompok tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersumber dari substansi tugas pokok “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat” dan menggambarkan fungsi-fungsi teknis dalam rangka pelaksanaan kewajiban umum kepolisian. Setiap anggota atau pejabat Polri harus memahami tugas-tugasnya sehingga dapat diaplikasikan di lapangan tanpa menemui banyak kendala dan hambatan. Pemahaman tentang tugas Polri juga diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan oleh anggota Polri ketika menjalankan tugasnya.

Menurut penulis dalam tindak pidana curanmor, kepolisian memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penangkapan dan penuntutan terhadap pelaku. Mereka dapat mengumpulkan bukti, memeriksa saksi dan melibatkan teknologi forensic untuk mengungkap kasus tersebut. Kewenangan tersebut diatur oleh hukum dan prosedur yang berlaku dinegara masing-masing.

2. Kesesuaian Kepolisian dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang secara optimal

Tugas Kepolisian sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, salah satunya adalah dalam penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum.⁷

Dalam kasus dengan Nomor Perkara 142/Pid.B/2023/PN Kgn, terdakwa Randy bin husin didakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha VIXION Ahmad Fauzi bin Sukri . dalam kasus ini kepolisian menjalankan tugas dengan baik , mulai dari penangkapan , penahanan, penyelidikan dan penyidikan .

penangkapan : pihak kepolisian dalam menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana , dalam hal ini penangkapan pihak kepolisian terhadap Randy bin Husin⁸ diatur dalam pasal 17 KUHAP.

Penahanan : tindakan menempatkan seseorang dalam tempat tertentu untuk jangka waktu tertentu, dengan tujuan untuk kepentingan penyidikan. Penahanan dilakukan setelah penangkapan dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dasar Hukum: Diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP .⁹ Kepolisian melakukan penahanan terhadap Randy bin Husin.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. ¹⁰ pihak Kepolisian melakukan pemanfaatan teknologi berupa rekaman CCTV dan keterangan saksi. Tujuannya adalah untuk

⁷https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum&ved=2ahUKEwiClent8cSKAxUtw6ACHUGhExcQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw03krGTOnGuHA11g5rM-rYV

⁸ Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP), Pasal 1 Angka 21

⁹ Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP), Pasal 1 Angka 19

¹⁰ Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP), Pasal 1 angka 5

menentukan apakah dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dasar Hukum: Diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHP.

Berdasarkan penjelasan dari kasus diatas penulis menyimpulkan : bahwa pihak kepolisian telah melakukan tugas sebagai institui penegak hukum . dalam menangani kejahatan pencurian motor melalui upaya Represif, upaya penindakan secara tegas terhadap pelaku Curanmor di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mulai dari segi penangkapan(pasal 17 KUHP) , penahanan(19 KUHP) , penyeledikan dan penyidikan(pasal 5 KUHP) yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Tugas dan kewenangan kepolisian dalam menanggulangi kasus pencurian motor berdasarkan penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN KGN, kinerja kepolisian dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan melibatkan alat bukti, seperti rekaman CCTV, keterangan saksi, dan pengumpulan barang bukti. Langkah-langkah ini menunjukkan profesionalisme kepolisian dalam menegakkan hukum.

Menurut penulis dalam tindak pidana curanmor, kepolisian memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penangkapan dan penuntutan terhadap pelaku. Mereka dapat mengumpulkan bukti, memeriksa saksi dan melibatkan teknologi forensic untuk mengungkap kasus tersebut. Kewenangan tersebut diatur oleh hukum dan prosedur yang berlaku dinegara masing-masing.

Maka pihak kepolisian telah melakukan tugas sebagai institui penegak hukum. dalam menangani kejahatan pencurian motor melalui upaya Represif, upaya penindakan secara tegas terhadap pelaku Curanmor di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mulai dari segi penangkapan(pasal 17 KUHAP) , penahanan(19 KUHAP) , penyelidikan dan penyidikan(pasal 5 KUHAP) yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

BUKU:

Mahlil Adriaman, dkk. (2024). *Metode Penulisan Artikel Hukum*. Agam : Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*.

JURNAL:

Komang Atika Dewi Wija Pramest,2019 *Faktor penyebab dan Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di kota denpasar,fakultas hukum universitas udayana.*

Wessy,Y.,Noya, S.W.,& Ririhena,M. (2024). *Pencerahan hukum kepada Masyarakat desa Rotnama. Pemberdayaan Masyarakat: jurnal aksi social*. 1(4).

Undang-Undang

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), Pasal 1 Angka 21

Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), Pasal 1 Angka 19

Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 5

KUHperdata pasal 509

WEB:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum&ved=2ahUKEwiClent8cSKAxUtw6ACHUGhExcQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw03krGTOnGuHA1Ig5rM-rYV